



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dana Transfer Ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu melakukan penyesuaian atas penggunaan dana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (11) Pasal 5 diubah, dan disisipkan 1 ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.957.280.000 (dua puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan Jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak sarang burung walet;
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.240.000 (tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.445.320.000 (tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.200.000 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah).

- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.162.320.000 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.040.000.000 (dua belas milyar empat puluh juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.46.800.000 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.114.400.000 (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.118.000.000 (satu milyar seratus delapan belas juta rupiah).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.700.000.000 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (12) Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.288.000.000 (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

2. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.445.320.000 (tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak rumah makan dan sejenisnya;
 - b. Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.635.320.000 (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.810.000.000 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah).

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a direncanakan sebesar Rp.787.057.584.954 (tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah;
 - e. Belanja bantuan sosial;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.447.142.690.755 (empat ratus empat puluh tujuh milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.302.034.398.418 (tiga ratus dua milyar tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.73.450.000 (tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.37.647.873.000 (tiga puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.159.172.781 (seratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.447.142.690.755 (empat ratus empat puluh tujuh milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BLUD;
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.282.005.919.642 (dua ratus delapan puluh dua milyar lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.71.456.858.547 (tujuh puluh satu milyar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.71.902.351.272 (tujuh puluh satu milyar sembilan ratus dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.16.323.981.421 (enam belas milyar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.771.728.630 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.639.508.525 (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.042.342.718 (empat milyar empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), ayat (11), dan ayat (12) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.282.005.919.642 (dua ratus delapan puluh dua milyar lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.208.136.845.716 (dua ratus delapan milyar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.695.541.880 (sembilan belas milyar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.548.176.003 (enam milyar lima ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.119.019.791 (empat belas milyar seratus sembilan belas juta sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.498.987.617 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.158.532.318 (dua belas milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah).

- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.488.673.639 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.9.653.497 (sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.14.351.716.687 (empat belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.531.278.855 (lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.467.493.639 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.208.136.845.716 (dua ratus delapan milyar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji pokok PNS;
 - b. Belanja gaji pokok PPPK.
- (2) Belanja gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.189.955.950.703 (seratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.180.895.013 (delapan belas milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga belas rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.695.541.880 (sembilan belas milyar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja tunjangan keluarga PNS;
 - b. Belanja tunjangan keluarga PPPK.
- (2) Belanja tunjangan keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.694.346.874 (tujuh belas milyar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.001.195.006 (dua milyar satu juta seratus sembilan puluh lima ribu enam rupiah).

8. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Anggaran Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.548.176.003 (enam milyar lima ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga rupiah), terdiri atas belanja tunjangan jabatan PNS.

9. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Anggaran Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.119.019.791 (empat belas milyar seratus sembilan belas juta sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas Belanja tunjangan fungsional PNS.

10. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.498.987.617 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja tunjangan fungsional umum PNS;
 - b. Belanja tunjangan fungsional umum PPPK.
- (2) Belanja tunjangan fungsional umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.322.035.917 (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan fungsional umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.176.951.700 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

11. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.488.673.639 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS.

12. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.531.278.855 (lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS;
 - b. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.486.492.833, (empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.44.786.022 (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua puluh dua rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.467.493.639 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja iuran jaminan kematian PNS;
 - b. Belanja iuran jaminan kematian PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.343.169.513 (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.124.324.126 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah).

14. Ketentuan ayat (1), ayat (6), dan ayat (9) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.71.902.351.272 (tujuh puluh satu milyar sembilan ratus dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - f. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - g. Belanja honorarium;
 - h. Belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.360.611.338 (dua milyar tiga ratus enam puluh juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.64.649.884 (enam puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.52.942.074.000 (lima puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.432.498.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.230.442.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.350.326.050 (empat milyar tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima puluh rupiah).
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.9.258.950.000 (sembilan milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.262.800.000 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

Anggaran Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.262.800.000 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), terdiri atas belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan.

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.302.034.398.418 (tiga ratus dua milyar tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS;
 - g. Belanja barang dan jasa BOK puskesmas;
 - h. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.75.091.352.552 (tujuh puluh lima milyar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.109.435.758.338 (seratus sembilan milyar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.022.726.160 (sembilan belas milyar dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.401.643.110 (empat puluh delapan milyar empat ratus satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah).
- (6) Belanja Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.466.185.000 (satu milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.22.930.039.920 (dua puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.11.785.358.950 (sebelas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.13.901.334.388 (tiga belas milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

17. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.75.091.352.552 (tujuh puluh lima milyar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja barang pakai habis;
 - b. Belanja barang tak habis pakai;
 - c. Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.73.384.148.612 (tujuh puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.100.204.000 (satu milyar seratus juta dua ratus empat ribu rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.606.999.940 (enam ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

18. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (8), ayat (10), ayat (15), ayat (16), ayat (17), ayat (18), ayat (19), ayat (30), ayat (31), dan ayat (34) Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.73.384.148.612 (tujuh puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi;
- b. Belanja bahan-bahan kimia;
- c. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas;
- d. Belanja bahan-bahan baku;
- e. Belanja bahan-bahan/bibit tanaman;
- f. Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran;
- g. Belanja bahan-isi tabung gas;
- h. Belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan;
- i. Belanja bahan-bahan lainnya;
- j. Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan;
- k. Belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran;
- l. Belanja suku cadang-suku cadang alat pertanian;
- m. Belanja suku cadang-suku cadang lainnya;
- n. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor;
- o. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover;
- p. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak;
- q. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos;
- r. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer;
- s. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor;
- t. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik;
- u. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas;
- v. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan pendukung olahraga;
- w. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata;
- x. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya;
- y. Belanja obat-obatan;
- z. Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya;
- aa. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
- bb. Belanja natura dan pakan-natura;
- cc. Belanja makanan dan minuman rapat;
- dd. Belanja makanan dan minuman jamuan tamu;
- ee. Belanja penambah daya tahan tubuh;
- ff. Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan;
- gg. Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan;
- hh. Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH;

- ii. Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD;
 - jj. Belanja pakaian sipil lengkap (PSL);
 - kk. Belanja pakaian dinas harian (PDH);
 - ll. Belanja pakaian dinas lapangan (PDL);
 - mm. Belanja pakaian dinas upacara (PDU)
 - nn. Belanja pakaian penyelamatan;
 - oo. Belanja pakaian siaga;
 - pp. Belanja pakaian adat daerah;
 - qq. Belanja pakaian batik tradisional;
 - rr. Belanja pakaian olahraga;
 - ss. Belanja pakaian paskibraka;
- (2) Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.940.758.614 (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja bahan-bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.022.151.200 (tiga milyar dua puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.480.085.400 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja bahan-bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.226.165.000 (dua ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja bahan-bahan/bibit tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.202.746.000 (dua ratus dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.13.900.000 (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja bahan-isi tabung gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.76.400.000 (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- (10) Belanja bahan-bahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.4.296.969.246 (empat milyar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- (11) Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.283.930.000 (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.19.843.500 (sembilan belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (13) Belanja suku cadang-suku cadang alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).
- (14) Belanja suku cadang-suku cadang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.53.500.000 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.6.502.667.410 (enam milyar lima ratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (16) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.82.376.152 (delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (17) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.8.604.146.713 (delapan milyar enam ratus empat juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- (18) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.407.270.000 (empat ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (19) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.83.950.434 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

- (20) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.3.727.702.632 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (21) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.816.807.320 (delapan ratus enam belas juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (22) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.142.557.396 (seratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (23) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan pendukung olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.110.877.800 (seratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (24) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.414.416.250 (empat ratus empat belas juta empat ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (25) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.1.120.939.750 (satu milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (26) Belanja obat-obatan-obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.2.023.336.000 (dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (27) Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.111.592.000 (seratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (28) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.6.722.375.000 (enam milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (29) Belanja natura dan pakan-natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.963.000.000 (sembilan ratus enam puluh tiga juta rupiah).

- (30) Belanja makanan dan minuman rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.6.039.014.632 (enam milyar tiga puluh sembilan juta empat belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
- (31) Belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.4.367.371.000 (empat milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (32) Belanja penambah daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp.47.300.000 (empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (33) Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp.626.828.500 (enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (34) Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp.2.568.888.000 (dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (35) Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp.180.500.000 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (36) Belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp.291.150.000 (dua ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (37) Belanja pakaian sipil lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp.64.496.000 (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (38) Belanja pakaian dinas harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp.1.514.619.978 (satu milyar lima ratus empat belas juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (39) Belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp.363.614.150 (tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu seratus lima puluh rupiah).
- (40) Belanja pakaian dinas upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp.20.746.875 (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (41) Belanja pakaian penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp.32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (42) Belanja pakaian siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp.136.400.000 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (43) Belanja pakaian adat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.422.090.000 (empat ratus dua puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- (44) Belanja pakaian batik tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp.332.930.000 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (45) Belanja pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp.669.810.660 (enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (46) Belanja pakaian paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp.215.925.000 (dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (9) Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.109.435.758.338 (seratus sembilan milyar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa tanah;
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. Belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.90.506.332.938 (sembilan puluh milyar lima ratus enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.361.906.400 (enam milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.554.157.500 (dua milyar lima ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.876.140.000 (delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.046.256.500 (dua milyar empat puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.049.500.000 (dua milyar empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.009.465.000 (lima milyar sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

20. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (6), ayat (16), ayat (18), ayat (19), ayat (20), ayat (21), ayat (31), ayat (36), dan ayat (47) Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.90.506.332.938 (sembilan puluh milyar lima ratus enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan;
 - b. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
 - c. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
 - d. Honorarium penyuluhan atau pendampingan;
 - e. Honorarium rohaniawan;
 - f. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;

- g. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah;
- h. Belanja jasa tenaga pendidikan;
- i. Belanja jasa tenaga kesehatan;
- j. Belanja jasa tenaga laboratorium;
- k. Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum;
- l. Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- m. Belanja jasa tenaga penanganan sosial;
- n. Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan;
- o. Belanja jasa tenaga administrasi;
- p. Belanja jasa tenaga operator komputer;
- q. Belanja jasa tenaga pelayanan umum;
- r. Belanja jasa tenaga ahli;
- s. Belanja jasa tenaga kebersihan;
- t. Belanja jasa tenaga keamanan;
- u. Belanja jasa tenaga supir;
- v. Belanja jasa tenaga juru masak;
- w. Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik;
- x. Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan;
- y. Belanja jasa tata rias;
- z. Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi;
- aa. Belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik
- bb. Belanja jasa penulisan dan penerjemahan;
- cc. Belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi
- dd. Belanja jasa penyelenggaraan acara;
- ee. Belanja jasa kontribusi asosiasi;
- ff. Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumahtangga;
- gg. Belanja jasa kalibrasi;
- hh. Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi;
- ii. Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan;
- jj. Belanja jasa operator kapal;
- kk. Belanja tagihan telepon;
- ll. Belanja tagihan air;
- mm. Belanja tagihan listrik;
- nn. Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah;
- oo. Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan;
- pp. Belanja paket/pengiriman;
- qq. Belanja registrasi/keanggotaan;
- rr. Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan;

- ss. Belanja rekening penerangan jalan umum;
- tt. Belanja lembur;
- (2) Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - (3) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.881.750.000 (satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.905.888.938 (sembilan ratus lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - (5) Honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.164.375.000 (dua milyar seratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Honorarium rohaniawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.129.400.000 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
 - (7) Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.131.000.000 (seratus tiga puluh satu juta rupiah).
 - (8) Honorarium tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.621.000.000 (enam ratus dua puluh satu juta rupiah).
 - (9) Belanja jasa tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.11.766.660.000 (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (10) Belanja jasa tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.9.382.806.000 (sembilan milyar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam ribu rupiah).
 - (11) Belanja jasa tenaga laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.356.580.000 (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (12) Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.142.750.000 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (13) Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.951.700.000 (sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja jasa tenaga penanganan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (15) Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.1.227.140.000 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (16) Belanja jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.12.462.950.000 (dua belas milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (17) Belanja jasa tenaga operator komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.3.104.050.000 (tiga milyar seratus empat juta lima puluh ribu rupiah).
- (18) Belanja jasa tenaga pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.4.583.250.000 (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (19) Belanja jasa tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.1.783.650.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (20) Belanja jasa tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.6.665.920.000 (enam milyar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (21) Belanja jasa tenaga keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.4.651.614.000 (empat milyar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- (22) Belanja jasa tenaga supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.2.104.800.000 (dua milyar seratus empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- (23) Belanja jasa tenaga juru masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.59.400.000 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (24) Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.447.050.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah).

- (25) Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.84.350.000 (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (26) Belanja jasa tata rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (27) Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.427.600.000 (empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- (28) Belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah).
- (29) Belanja jasa penulisan dan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (30) Belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.50.200.000 (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- (31) Belanja jasa penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.6.488.881.000 (enam milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (32) Belanja jasa kontribusi asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (33) Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp.142.200.000 (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (34) Belanja jasa kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp.303.079.000 (tiga ratus tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (35) Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp.284.200.000 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (36) Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp.2.161.500.000 (dua milyar seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

- (37) Belanja jasa operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp.26.400.000 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (38) Belanja tagihan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp.194.300.000 (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (39) Belanja tagihan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp.43.100.000 (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
- (40) Belanja tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp.6.674.160.000 (enam milyar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (41) Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp.711.975.000 (tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (42) Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp.2.392.955.000 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (43) Belanja paket/pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.62.425.000 (enam puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (44) Belanja registrasi/keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (45) Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp.695.150.000 (enam ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (46) Belanja rekening penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp.3.400.000.000 (tiga milyar empat ratus juta rupiah).
- (47) Belanja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp.137.124.000 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).

21. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.009.465.000 (lima milyar sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja kursus singkat/pelatihan;
 - b. Belanja sosialisasi;
 - c. Belanja bimbingan teknis;
 - d. Belanja diklat kepemimpinan.
- (2) Belanja kursus singkat/pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.131.590.000 (empat milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- (4) Belanja bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.506.000.000 (lima ratus enam juta rupiah).
- (5) Belanja diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.331.875.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

22. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.022.726.160 (sembilan belas milyar dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pemeliharaan tanah;
 - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.130.889.450 (sebelas milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.753.224.310 (empat milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.091.612.400 (tiga milyar sembilan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).

23. Ketentuan ayat (1), ayat (19), dan ayat (24) Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.130.889.450 (sebelas milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-tractor;
 - b. Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-grader;
 - c. Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator;
 - d. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set;
 - e. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa;
 - f. Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya;
 - g. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan;
 - h. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang;
 - i. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang;
 - j. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua;
 - k. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga;
 - l. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang;
 - m. Belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman;
 - n. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan);

- o. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya;
 - p. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga- mebel;
 - q. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga- alat pembersih;
 - r. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin;
 - s. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use);
 - t. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran;
 - u. Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film;
 - v. Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum;
 - w. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan;
 - x. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer;
 - y. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan peronal komputer;
 - z. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan computer-peralatan komputer lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-tractor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-grader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.157.970.000 (satu milyar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 229.580.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.207.000.000 (dua ratus tujuh juta rupiah).

- (7) Belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.621.000.000 (enam ratus dua puluh satu juta rupiah).
- (8) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.281.613.000 (empat milyar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).
- (9) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.793.300.000 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- (11) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.349.470.000 (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- (13) Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.201.200.000 (dua ratus satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja pemeliharaan alat pertanian-alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.71.600.000 (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
- (16) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.279.700.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (17) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.69.974.156 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- (18) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.65.054.300 (enam puluh lima juta lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (19) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.405.090.000 (empat ratus lima juta sembilan puluh ribu rupiah).
- (20) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- (21) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah).
- (22) Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio video dan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah).
- (23) Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.95.977.994 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan empat rupiah).
- (24) Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah).
- (25) Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp. 373.360.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (26) Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.121.000.000 (seratus dua puluh satu juta rupiah).

(27) Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

24. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.753.224.310 (empat milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor;
 - b. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang;
 - c. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan;
 - d. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga;
 - e. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar;
 - f. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman;
 - g. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II;
 - h. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III;
 - i. Belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi;
 - j. Belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tanda lainnya;
 - k. Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar;
 - l. Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.860.546.986 (dua milyar delapan ratus enam

puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

- (3) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.196.089.330 (seratus sembilan puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.108.239.050 (seratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.135.816.000 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
- (7) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.268.970.000 (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.835.700.000 (delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.195.504.744 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (10) Belanja pemeliharaan bangunan menara-bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (11) Belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas-pilar/tanda lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

(12) Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.64.858.200 (enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

(13) Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

25. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.401.643.110 (empat puluh delapan milyar empat ratus satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah), terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.

26. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

(1) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 direncanakan sebesar Rp.48.401.643.110 (empat puluh delapan milyar empat ratus satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah), terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas :

- a. Belanja perjalanan dinas biasa;
- b. Belanja perjalanan dinas tetap;
- c. Belanja perjalanan dinas dalam kota;
- d. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota;
- e. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota;

(2) Belanja perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.29.253.840.000 (dua puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

(3) Belanja perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.298.500.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

(4) Belanja perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.703.978.110 (sebelas milyar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.480.585.000 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.664.740.000 (lima milyar enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

27. Ketentuan ayat (1), dan ayat (4) Pasal 107 diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b direncanakan sebesar Rp.302.990.279.339 (tiga ratus dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.28.853.418.033 (dua puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.80.691.900.037 (delapan puluh milyar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.188.426.392.419 (seratus delapan puluh delapan milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.416.073.910 (empat milyar empat ratus enam belas juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.587.494.940 (lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

28. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 139 diubah, sehingga Pasal 139 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 139

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.80.691.900.037 (delapan puluh milyar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.78.757.614.997 (tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.592.000.000 (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.342.285.040 (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat puluh rupiah).

29. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 140 diubah, sehingga Pasal 140 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 140

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.78.757.614.997 (tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja modal bangunan gedung tempat kerja;
 - b. Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.75.850.764.197 (tujuh puluh lima milyar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.906.850.800 (dua milyar sembilan ratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah).

30. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (9), dan ayat (11) Pasal 141 diubah, sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 141

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.75.850.764.197 (tujuh puluh lima milyar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal bangunan gedung kantor;
 - b. Belanja modal bangunan gudang;
 - c. Belanja modal bangunan kesehatan;
 - d. Belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan;
 - e. Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
 - f. Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga;
 - g. Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar;
 - h. Belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga;
 - i. Belanja modal bangunan terbuka;
 - j. Belanja modal bangunan fasilitas umum;
 - k. Belanja modal bangunan parkir;
 - l. Belanja modal taman.
- (2) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.795.318.000 (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.476.000.000 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

- (4) Belanja modal bangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.145.910.000 (empat belas milyar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.28.219.000 (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (6) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.48.710.687.197 (empat puluh delapan milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja modal gedung tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- (8) Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.294.600.000 (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.130.800.000 (seratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja modal bangunan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.200.930.000 (dua ratus juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
- (12) Belanja modal bangunan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (13) Belanja modal Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.018.300.000 (satu milyar delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

31. Ketentuan ayat (2), dan ayat (4) Pasal 146 diubah, sehingga Pasal 146 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 146

- (1) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.141.839.371.389 (seratus empat puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal jalan kabupaten;
 - b. Belanja modal jalan kota;

- c. Belanja modal jalan desa;
 - d. Belanja modal jalan khusus;
 - e. Belanja modal jalan lainnya
- (2) Belanja modal jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.126.162.029.999 (seratus dua puluh enam milyar seratus enam puluh dua juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja modal jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.920.233.086 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja modal jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.865.408.304 (enam milyar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.353.700.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja modal jalan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.538.000.000 (empat milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah).

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang-Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 10700323 200212 1 004

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH		
TGL		
KARID P.3	SEKRETARIS	KABAG
R. TOJIB, SE	INDOSAMTO, S.SG	MUSIRIYAN, SE

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 7 MARET 2024
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 7 MARET 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL